



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Senin, tanggal 11 Desember 2023 pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri di Medan yang mengadili perkara perdata, telah menghadap:

VALENTINO PANJAITAN, bertidak untuk dan atas nama Direktur Utama PT. Moko Panca Putra, beralamat di Jl. Karya Wisata J City Elite 2 No. 6 Medan, sebagai Penggugat;
dan:

- 1. Kelompok Kerja ULP Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi untuk Tahun Anggaran 2023**, alamat Jl. Sisingamangaraja No. 127 Sidikalang Kabupaten Dairi, sebagai Tergugat I;
- 2. Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Dairi**, alamat Jl. Sisingamangaraja No. 127 Sidikalang, Kabupaten Dairi, sebagai Tergugat II; Dalam hal ini Tergugat I dan II diwakili oleh Arjun Nainggolan, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Dairi, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 361/KUM/2023 tanggal 24 Agustus 2023;
- 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi** Masaraya Avant Doli Brutu, S.T., M.Si, alamat Jl. Sisingamangaraja No. 127 Sidikalang Kabupaten Dairi, sebagai Tergugat III; Dalam hal ini Tergugat III diwakili oleh Renhard Harve, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Dairi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKK-12/L.2.20/Gph/2023 tanggal 30 Agustus 2023;
- 4. Direktur CV. Pande Kaliaga** sebagai pemenang tender, alamat Jl. Parangas Lk XIII No. 37 Keluarahan Kwala Bekala Kec. Medan Johor, sebagai Tergugat IV; Dalam hal ini Tergugat IV diwakili oleh M. Faisal Lubis, S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Benteng Keadilan, alamat Jalan Menteng VII, Komplek Menteng Indah Blok C6 No. 4, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan, bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Kedua (Para Tergugat) pada dasarnya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Pihak Pertama (Penggugat) sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan tanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Juli 2023 Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Mdn;

Pasal 2

Pihak Kedua (dalam hal ini Tergugat IV) bersedia memberikan uang ganti rugi kepada Pihak Pertama (Penggugat) sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Pihak Kedua (Penggugat) bersedia menerima uang tersebut;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat bahwa penyerahan/penerimaan uang ganti rugi sebagaimana tersebut pada Pasal 2 dilakukan pada saat penandatanganan Kesepakatan Perdamaian ini, dan Kesepakatan Perdamaian ini merupakan tanda bukti penerimaan uang dimaksud;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama (Penggugat);

Pasal 5

Kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 620Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Mdn



MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat tersebut untuk tunduk kepada Kesepakatan Perdamaian yang telah dimufakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh kami Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Eridawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eridawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	151.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	351.000,00

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);